

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSILITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II GUGATANNYA WARIS DAN PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA WARIS

A. Kewarisan.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.	15
2. Syarat dan Rukun Waris.....	17
3. Sebab-sebab Mendapatkan Waris.	18
4. Penghalang dalam Menerima Waris.	20

B. Dasar Gugatan Menurut Hukum Acara Islam.....	22
C. Dasar Gugatan Menurut Hukum Acara perdata.....	23
1. Pengertian Gugatan.	23
2. Pihak-pihak dalam Gugatan.	24
3. Bentuk-bentuk Gugatan.	25
4. Prinsip-prinsip Gugatan.	29
5. Macam-macam atau Kriteria Gugatan Kabur.	31
6. Kelengkapan Gugatan	32
D. Proses Pengajuan Perkara dan Pemeriksaan Sidang Sengketa Waris	33

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO
104/Pdt.G/2007/PTA.Sby TENTANG SENKETA WARIS YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl**

A. Kompetensi Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	43
B. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil	45
1. Obyek Sengketa Dalam Perkara Sengketa Waris.	45
2. Subyek dalam Perkara Sengketa Waris (Ahli Waris)	45
3. Duduk Perkara Sengketa Waris.	46
4. Bukti-bukti yang Diajukan Oleh Penggugat Dan Tergugat.	50
5. Putusan dan Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Waris.	53
C. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.	56
1. Duduk Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.	56

2. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Sengketa Waris.....	56
--	----

BAB IV ANALISIS

A. Analisis terhadap pertimbangan hukum pengadilan tinggi agama Surabaya yang membatalkan putusan pengadilan agama bangil tentang sengketa waris	61
B. Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama Surabaya tentang sengketa waris	65

BABA V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN